



P U T U S A N

Nomor 232/PID.SUS/2023/PT. SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : DEDY KURNIAWAN Bin SUJITO (Alm) ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 08 Desember 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Bulak Banteng Wetan RT.007 RW.008
Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran
Kota Surabaya
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta (bengkel sepeda motor) ;

Terdakwa II

Nama lengkap : ANDRI HIDAYAT Bin MUCH. RIZAL ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 11 Mei 1995 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kalilo No. 18 RT.03 RW.01 Kelurahan
Singonegaran Kecamatan Bayuwangi
Kabupaten Bayuwangi atau Domisili Duku
Bulak Banteng Sekolah 5A/1 RT.05 RW.06

Hal 1 dari 8 hal Putusan Nomor 232/PID.SUS /2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bulakbanteng Kenjeran Kota
Surabaya ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2022 ;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023
6. Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai tanggal 22 Februari 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum

Terdakwa diajukan kedepan persidangan pada Pengadilan Negeri Mojokerto karena didakwa dengan dakwaan yang bersifat Subsidairitas, yaitu

1. Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Hal 2 dari 8 hal Putusan Nomor 232/PID.SUS/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 Februari 2023 Nomor 232/PID.SUS/2023/PT.SBY. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 23 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara pidana Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Mjk. dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. DEDY KURNIAWAN Bin SUJITO (Alm) dan terdakwa II. ANDRI HIDAYAT Bin MUCH. RIZAL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "perbuatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. DEDY KURNIAWAN Bin SUJITO (Alm) dan terdakwa II. ANDRI HIDAYAT Bin MUCH. RIZAL dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (Delapan) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa I. DEDY KURNIAWAN Bin SUJITO (Alm) dan terdakwa II. ANDRI HIDAYAT Bin MUCH. RIZAL masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 3 dari 8 hal Putusan Nomor 232/PID.SUS/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu berat kotor total 10,43 (sepuluh koma empat puluh tiga) gram beserta bungkusnya ;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok LA warna biru ;
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong ;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat ;
- Dirampas untuk Dimusnahkan.

- Uang tunai Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah hp merk Real me warna biru beserta simcard 083857740155;

Dirampas untuk Negara.

Menetapkan agar para terdakwa dibebani

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Mjk. Tanggal 18 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. DEDY KURNIAWAN Bin SUJITO (Alm) dan Terdakwa II ANDRI HIDAYAT Bin MUCH RIZAL terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat Tanpa Hak Menerima dan menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. DEDY KURNIAWAN Bin SUJITO (Alm) dan Terdakwa II ANDRI HIDAYAT Bin MUCH RIZAL dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal 4 dari 8 hal Putusan Nomor 232/PID.SUS/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu berat kotor total 10,43 (sepuluh koma empat puluh tiga) gram beserta bungkusnya ;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok LA warna biru ;
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong ;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat ;
 - Nomor Simcard 083857740155 ;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - Uang tunai Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru ;

Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta Pid./2023/PN Mjk. Tanggal 24 Januari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan bahwa Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Mjk. tanggal 18 Januari 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Januari 2023 ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta Pid./2023/PN Mjk. Tanggal 25 Januari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan bahwa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Mjk. tanggal 18 Januari 2023 permintaan banding

Hal 5 dari 8 hal Putusan Nomor 232/PID.SUS/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto kepada Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2023 ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara kepada kepada Penuntut Umum tanggal 27 Januari 2023 sedang kepada terdakwa tanggal 25 Januari 2023, dimana masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Mjk. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa maupun dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Terdakwa maupun Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 18 Januari 2023 Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Mjk. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 18 Januari 2023 Nomor : 460/Pid.Sus/2022/PN.Mjk. dapat dipertahankan dan dikuatkan

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Hal 6 dari 8 hal Putusan Nomor 232/PID.SUS/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI, No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa II dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Mjk. tanggal 18 Januari 2023 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa II tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis tanggal 16 Maret 2023** oleh Kami **RENO LISTOWO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **KAREL TUPPU, S.H., M.H.** dan **AHMAD GAFFAR, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Hal 7 dari 8 hal Putusan Nomor 232/PID.SUS/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut,
dengan dibantu oleh **DJASMAN, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan
Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

KAREL TUPPU, S.H., M.H.

RENO LISTOWO, S.H.,

M.H.

ttd

AHMAD GAFFAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

DJASMAN, S.H., M.H.

Hal 8 dari 8 hal Putusan Nomor 232/PID.SUS/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)